LEMBARAN DAERAH **KOTA SEMARANG**

TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

- **Menimbang**: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Kota Semarang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta:
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 3. Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
- 28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 semula sebesar Rp. 1.238.236.842.500,00 bertambah sebesar Rp. 127.140.392.180,00 sehingga menjadi Rp. 1.365.377.234.680,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH

a. Semula Rp. 1.082.784.142.253,-

b. Bertambah Rp. 38.911.742.500,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.121.695.884.753,-

2. BELANJA DAERAH

a. Semula Rp. 1.238.236.842.500,-

b. Bertambah Rp. 127.140.392.180,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.365.377.234.680,-

Surplus / Defisit setelah Perubahan Rp. (243.681.349.927,-)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan:

1) Semula Rp. 159.647.700.247,-

2) Bertambah <u>Rp.</u> 91.327.748.430,-

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 250.975.448.677,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 4.195.000.000,-

2) Bertambah <u>Rp.</u> .099.098.750,-

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.294.098.750,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 243.681.349.927,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

berkenaan Setelah Perubahan Rp. 0,-

Surplus Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 243.681.349.927,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula sebesar Rp. 231.740.209.253,-

2) Bertambah Rp. 1.058.485.040,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan **Rp.** 232.798.694.293,-

b. Dana Perimbangan:

2) Bertambah Rp. 4.500.000.000,-Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 727.426.000.000,c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah: 1) Semula sebesar Rp. 128.117.933.000,-2) Bertambah Rp. 33.353.257.460,-Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan 161.471.190.460,-Rp. (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula sebesar 127.975.443.000,-Rp. 2) Berkurang (2.295.443.000)Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 125.680.000.000,b. Retribusi Daerah 1) Semula sebesar Rp. 78.080.411.210,-2) Bertambah 2.503.917.790,-Rp. Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 80.584.329.000,c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan: 1) Semula sebesar Rp. 3.582.332.293,-2) Bertambah/berkurang 0,-Rp. Jumlah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.582.332.293,d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula sebesar 22.102.022.750,-Rp. 2) Bertambah Rp. 850.010.250,-Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah Perubahan Rp. 22.952.033.000,-

722.926.000.000,-

Rp.

1) Semula sebesar

		ia Perimbangan sebag apatan:	aimana c	limaksud	pada	ayat (1)	huruf	b terdiri	dari	jenis
;	a. D	ana Bagi Hasil Pajak :								
	1) Semula sebesar]	Rp. 12	7.000.0	00.000,-				
	2) Bertambah	<u>I</u>	Rp.	4.500.0	00.000,-				
		Jumlah Dana Bagi H setelah Perubahan	Iasil Pajak			Rp	3 2	1.500.000.	000,-	
1	b. E	Dana Bagi Hasil bukan l	Pajak :							
	1) Semula sebesar]	Rp.	690.0	00.000,-				
	2) Bertambah/berkurang	g <u>]</u>	Rp.		0,-				
		Jumlah Bagi Hasil Bu setelah Perubahan	ukan Pajal	ζ.		Rp).	690.000.	000,-	
(c. D	ana Alokasi Umum :								
	1) Semula sebesar]	Rp. 58	86.736.0	00.000,-				
	2) Bertambah/berkurang	g <u>]</u>	Rp.		0,-				
		Jumlah Dana Alokas setelah Perubahan	i Umum			Rp	. 580	6.736.000.	000,-	
	d. E	Oana Alokasi Khusus :								
	1) Semula sebesar]	Rp.	8.500.0	000.000,-				
	2) Bertambah/berkurang	g <u>]</u>	Rp.		0,-				
		Jumlah Dana Alokasi setelah Perubahan	i Kusius			Rp).	8.500.000.	000,-	
		-lain Pendapatan Daera enis pendapatan :	h Yang Sa	ah sebagai	imana di	imaksud	pada a	yat (1) hui	ruf c t	erdiri
	a. D	Dana Bagi Hasi Pajak dari Propinsi atau Kabupaten/Kota								
	1) Semula sebesar]	Rp. 10	7.895.0	00.000,-				
	2) Bertambah/berkurang	g <u>]</u>	Rp.	2	7.214.49	3.000,-			
		Jumlah Dana Bagi Ha Kabupaten/Kota sete	_	_	insi atau	Rp	. 13	5.109.493.	000,-	
1	b. Г	Dana Penyesuaian dan C	Otonomi k	husus :						

		1)	Semula sebesar	Rp.	5.000.000.000,	-	
		2)	Bertambah/berkurang	Rp.			<u>0,-</u>
			Jumlah Dana Alokasi Kusius setelah Perubahan		R	р.	5.000.000.000,-
	c.	Ba	ntuan Keuangan dari Propinsi a	atau Pe	merintah Daerah lai	nnya	:
		1)	Semula sebesar	Rp.	15.222.933.000,	-	
		2)	Bertambah/berkurang	Rp.	6.138.76	54.460	<u>),-</u>
			Jumlah Dana Alokasi Khsus setelah Perubahan		R	р.	21.361.697.460,-
					al 3		
(1)			ja Daerah sebagaimana dimak		am Pasal 1 terdiri d	ari :	
	a.		anja Belanja Tidak Langsung:				
			Semula sebesar	Rp.	613.414.164.500,		
		2)	Bertambah	Rp.	63.071.471.116,	_	
			Jumlah Belanja Tidak Langsu Setelah Perubahan	ıng		Rp.	76.485.635.616,-
	b.	Be		ıng		Rp.	76.485.635.616,-
	b.		Setelah Perubahan	ng Rp.	624.822.678.000,		76.485.635.616,-
	b.	1)	Setelah Perubahan lanja Belanja Langsung :			-	76.485.635.616,-
	b.	1) 2)	Setelah Perubahan lanja Belanja Langsung : Semula sebesar	Rp. <u>R</u> p.	64.068.921.064,	- -	76.485.635.616,- 688.891.599.064,-
(2)	Ве	1) 2) Jur	Setelah Perubahan lanja Belanja Langsung: Semula sebesar Bertambah	Rp. <u>Rp.</u> Peruba	64.068.921.064, ahan	- - Rp.	688.891.599.064,-
(2)	Be	1) 2) Jur elanj	Setelah Perubahan lanja Belanja Langsung: Semula sebesar Bertambah mlah Belanja Langsung setelah ja Tidak Langsung sebagaiman	Rp. <u>Rp.</u> Peruba	64.068.921.064, ahan	- - Rp.	688.891.599.064,-
(2)	Be	1) 2) Jun elanj ndar Be	Setelah Perubahan lanja Belanja Langsung: Semula sebesar Bertambah mlah Belanja Langsung setelah ja Tidak Langsung sebagaiman patan:	Rp. Rp. Peruba	64.068.921.064, ahan	- - Rp. nuruf	688.891.599.064,-
(2)	Be	1) 2) Jur elanj ndar Bei	Setelah Perubahan lanja Belanja Langsung: Semula sebesar Bertambah mlah Belanja Langsung setelah ja Tidak Langsung sebagaiman patan: lanja Pegawai	Rp. Rp. Peruba	64.068.921.064, ahan ksud pada ayat (1) l 542.700.710.657,-	- Rp.	688.891.599.064,-
(2)	Be	1) 2) Jur elanj ndar Bei	Setelah Perubahan lanja Belanja Langsung: Semula sebesar Bertambah mlah Belanja Langsung setelah ja Tidak Langsung sebagaiman patan: lanja Pegawai Semula sebesar	Rp. Rp. Peruba a dima Rp. Rp.	64.068.921.064, hhan ksud pada ayat (1) l 542.700.710.657,- 56.794.298.351,-	- Rp. nuruf	688.891.599.064,-
(2)	Be	1) 2) Jun elanj ndap Be 1) 2)	Setelah Perubahan lanja Belanja Langsung: Semula sebesar Bertambah mlah Belanja Langsung setelah ja Tidak Langsung sebagaiman patan: lanja Pegawai Semula sebesar Bertambah	Rp. Rp. Peruba a dima Rp. Rp.	64.068.921.064, hhan ksud pada ayat (1) l 542.700.710.657,- 56.794.298.351,-	- Rp. nuruf	688.891.599.064, -a terdiri dari jenis

	2)	Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
		Jumlah Belanja Bunga sete	elah Perub	ahan R ṛ	1.906.000.000, -
c.	Ве	lanja Bantuan Sosial:			
	1)	Semula sebesar	Rp.	55.236.436.500,-	
	2)	Bertambah	Rp.	4.033.621.460,-	
		Jumlah Belanja Bantuan Sesetelah Perubahan	sosial	Rp	. 59.270.057.960,-
d.	Be	lanja Bagi Hasil kepada Pro	pinsi/Kab	upaten Kota dan Pemer	rintah Desa :
	1)	Semula sebesar	Rp.	4.014.772.000,-	
	2)	Bertambah	Rp.	171.064.648,-	
		Jumlah Bagi Hasil kepada setelah Perubahan	Propinsi/I	Kab.Kota dan Pemerinta Rp	
c.	Be	lanja Bantuan Keuangan ke	pada Prop	insi/Kab/ dan	
	Pe	meerintah Desa:			
	1)	Semula sebesar	Rp.	6.556.245.343,-	
	2)	Bertambah	Rp.	2.072.486.657,-	
		Jumlah Belanja Bantuan K Setelah Perubahan	euangan	Rp	. 8.628.732.000,-
d.	Tio	dak Terduga :			
	1)	Semula sebesar	Rp.	3.000.000.000,-	
	2)	Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
		Jumlah Belanja Tidak terd Perubahan	uga setelal	n Rp .	3.000.000.000,-
(3) B		ja Langsung sebagaimana d	imaksud p	oada ayat (1) huruf b te	rdiri dari jenis pendapataı
a.		lanja Pegawai	_		
	1)		Rp.	70.745.635.395,-	
	2)	Bertambah	<u>Rp.</u>	2.765.054.758,-	
		Jumlah Belanja Pegawai se	etelah Perı	ıbahan R r	o. 73.510.690.153,-

	b.	Be	lanja Barang dan Jasa :				
		1)	Semula sebesar	Rp.	360.998.680.186.	-	
		2)	Bertambah	<u>Rp.</u>	43.566.690.416,	<u>-</u>	
			Jumlah Belanja Barang dan Ja setelah Perubahan	asa		Rp.	404.565.370.602,-
	c.	Be	lanja Modal :				
		1)	Semula sebesar	Rp.	193.078.362.419	,-	
		2)	Bertambah	Rp.	17.737.175.890	<u>, </u>	
			Jumlah Belanja Modal setelah	n Peruba	han	Rp.	210.815.538.309,-
				Pasa	al 4		
(1)	Pe	mbi	ayaan Daerah sebagaimana dir	naksud	dalam Pasal 1 terd	liri da	ri:
	a.	Per	nerimaan :				
		1)	Semula sebesar	Rp.	159.647.700.247	,-	
		2)	Bertambah	<u>Rp.</u>	91.327.748.430	<u>,-</u>	
			Jumlah Penerimaan setelah Pe	erubahai	n	Rp.	250.975.448.677,-
	b.	Pei	ngeluaran :				
		1)	Semula sebesar	Rp.	4.195.000.000	,-	
		2)	Bertambah	Rp.	3.099.098.750	<u>,-</u>	
			Jumlah Pengeluaran setelah P	erubaha	ın	Rp.	7.294.098.750,-
(2)	Pe	neri	maan sebagaimana dimaksud	dalam	ayat (1) huruf a ter	rdiri d	ari jenis Pembiayaan:
	a.	SiL	LPA tahun anggaran sebelumny	ya:			
		1)	Semula sebesar	Rp.	158.647.700.247	,-	
		2)	Bertambah	Rp.	91.278.649.680	<u>,-</u>	
			Jumlah SiLPA tahun anggara setelah Perubahan	n sebelu	mnya	Rp.	249.926.349.927,-
	b.	Pei	nerimaan kembali Pemberian F	Pinjamar	n/Hibah (Dana be	rgulir	UKM)
		1)	Semula sebesar	Rp.	1.000.000.000),-	

2)	Berkurang				
	Jumlah Penerimaan kembali	i pemberiar	n Pinjaman/Hiba	h	
	Setelah Perubahan	_	-	Rp.	1.049.098.750

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah:

1) Semula sebesar Rp. 2.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 3.099.098.750,-

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah

setelah Perubahan **Rp.** 5.099.098.750,-

b. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula sebesar Rp. 2.195.000.000,-

2) Bertambah <u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang

Setelah Perubahan **Rp. 2.195.000.000,-**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan.
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 9 November 2007

WALIKOTA SEMARANG ttd H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal 9 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd
SOEMARMO HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI A